



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

20. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program serta kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, melalui :








- a. *review* atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BP4D	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris	
Kabid. Litbang	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 JULI 2019

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai yang diperoleh atas evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai yang diperoleh atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Penilaian Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai yang diperoleh atas hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	5.	Persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Jalan dan Jembatan
	6.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik ----- x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Jalan dan Jembatan
	7.	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan ----- x 100%	Dinas Perhubungan	Laporan Kinerja Dinas Perhubungan
			Jumlah ruas jalan yang berkeselamatan		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	8. Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	9. Indeks Desa Membangun	<p>Nilai yang diperoleh atas hasil pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Meningkatkan derajat pendidikan	10. Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\sum \text{Faktor koreksi pesantren} \times \text{Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t}$ <p>----- Jumlah penduduk usia I pada tahun t</p> <p>I=Usia 7 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Subang Dalam Angka
	11. Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	<p>Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan</p> <p>----- Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang sedang bersekolah / telah berijazah</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Subang Dalam Angka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
7. Meningkatkan Kesempatan Kerja	12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja ----- x 100% Jumlah penduduk angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Meningkatkan pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	13. Jumlah produksi padi	Jumlah produksi padi dalam satu tahun	Dinas Pertanian	Laporan Kinerja Dinas Pertanian
9. Meningkatkan peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pembangunan ekonomi	14. Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah omzet tahun n - jumlah omzet tahun n-1 ----- x 100% Jumlah omzet tahun n-1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10. Meningkatkan investasi	15. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		16. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan		17. Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin ----- Jumlah penduduk x 100%	Dinas Sosial	Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial
12. Meningkatkan pariwisata yang berdaya saing		18. Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		19. Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang diperoleh dari penggabungan (komposisi) atas hasil pengukuran tiga indikator, yaitu Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
15. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	21. Indeks Resiko Bencana	Nilai yang diperoleh dari penggabungan (komposit) atas hasil pengukuran empat indikator, yaitu Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian, dan Indeks Kapasitas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KOORDINASI

Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Perekonomian dan Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Kepala BPPN	<i>[Signature]</i>
Pengasisten	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kabid Litbang	<i>[Signature]</i>

BUPATI SUBANG,

[Signature]
RUHIMAT